

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALOPO

Hisma Kahman

Universitas Andi Jemma Palopo
Email: hismakahman@gmail.com

Abstrak

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo kepada konsumen yang dirugikan akibat pemakaian kosmetik berbahaya adalah perlindungan hukum preventif melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya dan perlindungan hukum represif. Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan dengan beberapa cara atau upaya, yaitu melalui media elektronik dan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan pihak kepolisian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yaitu dengan cara sosialisasi ke masyarakat mengenai bahayanya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan apabila ada laporan dari masyarakat tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya Dinas Kesehatan Kota Palopo akan menindak dengan cara melaporkannya ke pihak yang berwajib. Tugas Dinas Kesehatan dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak jarang menemui hambatan, seperti hambatan internal, yaitu tidak tersedianya lab untuk menguji bahan yang terkandung pada kosmetik, dan dana yang kurang. Hambatan eksternal, yaitu pelaku usaha yang tidak sadar hukum, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialami akibat penggunaan kosmetik berbahaya ke Dinas Kesehatan Kota Palopo, Bentuk penindak lanjutan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tidak memiliki efek jera.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bahan Berhaya, Konsumen.

Abstract

The form of legal protection provided by the Palopo City Health Office to consumers who are harmed by the use of dangerous cosmetics is preventive legal protection through guidance and supervision of the distribution of dangerous cosmetics and repressive legal protection. The Health Office also carries out surveillance in several ways or efforts, namely through electronic media and socialization to the public as well as in collaboration with the Drug Control Center and the police. Thus it can be concluded that the Health Office in supervising dangerous cosmetics is by way of socializing to the public about the dangers of using cosmetics that don't have a distribution permit and if there are reports from the public about the discovery of dangerous cosmetics or face creams, the Palopo City Health Office will take action by reporting it to the public. the authorities. The task of the Health Office in carrying out its responsibilities often encounters obstacles, such as internal obstacles, namely the unavailability of laboratories to test ingredients contained in cosmetics, and insufficient funds. External obstacles, namely business actors who are not aware of the law, lack of knowledge and awareness of the public or consumers to report losses experienced due to the use of dangerous cosmetics to the Palopo City Health Office. The form of follow-up against business actors who violate regulations has no deterrent effect.

Keywords: Legal Protection, Hazardous Materials, Consumers.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu, kehidupan modern, masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar di pasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merk juga. Produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Keinginan manusia terutama wanita untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala hal kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah para kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak ada nomor BPOM¹.

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Menurut pengertian tersebut maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial yang berkontribusi membentuk suatu kemungkinan untuk seseorang produktif dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

Dewasa ini bukan hanya kosmetik aman yang beredar di Kota Palopo namun juga kosmetik-kosmetik yang berbahaya. Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palopo menemukan 801 item produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kosmetik ilegal ini terdiri dari 5.005 kemasan dengan nilai ekonomis mencapai Rp. 166.865.000.² Efek jangka panjang penggunaan kosmetik ini adalah dapat menyebabkan kanker dan merusak janin jadi harus berhati-hati bagi para pengguna kosmetik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹<http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019.

²<https://fajar.co.id/2018/12/19/801-produk-kosmetik-ilegal-disita-bpom-palopo/> diakses pada tanggal 09 Januari 2019.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya, pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut.³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kota palopo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Dinas Kesehatan terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Palopo

Kosmetik merupakan salah satu faktor penting bagi masyarakat modern khususnya perempuan untuk menunjang penampilan dan menambah rasa percaya diri dalam melakukan segala aktifitas sehari-hari. Berbagai cara dilakukan masyarakat guna memperindah serta mempercantik penampilannya. Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan produk kosmetik menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya, hal ini terbukti dengan semakin gencarnya promosi dari pihak produsen melalui berbagai media dengan strategi promosi yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga terkadang mengubur sikap rasional konsumen yang pada akhirnya lengah dalam menyeleksi produk-produk yang beredar di pasaran.

Di Kota Palopo banyak terdapat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan penelitian penulis, produk kosmetik mudah di dapat melalui media jejaring sosial atau lebih dikenal dengan istilah *online shop* maupun dijual bebas di beberapa salon kecantikan, toko kosmetik dan di pusat perbelanjaan. Kosmetik yang beredar biasanya harganya lebih murah dan terkadang menyerupai produk kosmetika yang sudah terkenal untuk memikat konsumennya.

Dari hasil penelitan, ada beberapa konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, tetapi sejauh ini belum ada pihak yang melaporkan terkait masalah tersebut dengan alasan beberapa faktor yaitu konsumen yang mengalami kerugian tidak tahu akan melaporkan hal ini kepada pihak mana, kemudian biaya perkara yang terbilang cukup mahal dan proses yang lambat.

³ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Guna memperoleh informasi penunjang, penulis melakukan wawancara dengan konsumen (NH) yang pernah mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik. *“saya biasanya membeli produk kosmetik seperti cream wajah di toko yang biasanya teman saya juga membeli karena teman saya menggunakan kosmetik krim tersebut wajahnya berubah menjadi bersih dan putih”*⁴

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini sangat bervariasi, dimulai dari kulit menjadi kering, jerawat di permukaan kulit dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan hingga tahunan, penipisan kulit, kulit menjadi kemerahan, timbul rasa gatal dan pengelupasan kulit yang tidak wajar hingga muncul flek atau noda-noda hitam di sekitar wajah.

Saat ini, di kota Palopo banyak beredar kosmetik berbahaya. Berikut nama produk yang telah tarik dari peredaran oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo dimana produk tersebut dinyatakan berbahaya dan tidak memiliki izin edar⁵ :

1. Cream wajah SJ
2. Maxi-Peel
3. RDL
4. POND’S White Beauty Cream
5. Temulawak
6. Shina kuang cu
7. Liptin Mingyu
8. Lip Glos

Namun masih banyak pedagang-pedagang kosmetik yang belum di sweeping oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. Hal ini terbukti dengan masih banyak toko-toko yang menjual secara bebas kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang tidak bernomor BPOM.

Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a) Huruf a: Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Huruf g: Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- c) Huruf i: Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Adanya larangan dan kewajiban ini merupakan perlindungan preventif paling mendasar yang dapat mencegah timbulnya peredaran kosmetik berbahaya.

Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum preventif, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palopo melakukan upaya perlindungan atau pencegahan awal melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan cara :

⁴ Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna cream wajah

⁵ Data jenis produk yang ditarik dari edaran pada tahun 2018 oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo

- a. Memberikan pembinaan melalui sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Sampling produk kosmetik untuk diuji di laboratorium. Pengawasan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan tempat, pengambilan sampel, uji laboratorium, informasi dan edukasi yang pelaksanaannya dilakukan pada saat *pre-market* atau sebelum produk tersebut beredar di pasaran;

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif oleh Dinas Kesehatan dilakukan melalui penyitaan produk kosmetik, pemusnahan produk kosmetik dan *pro justitia* terhadap pelaku yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya.

Dalam rangka melindungi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, maka produk kosmetik yang terbukti tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan tindakan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen apabila terbukti bahwa kosmetik yang diproduksi atau diedarkan mengandung bahan berbahaya, bentuk tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini ialah memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Mengenai sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang sanksi administratif yang diberikan kepa pelaku usaha dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 ditegaskan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Pasal 8 ayat 1 huruf a, g dan i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah, dan sederhana. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani kasus yang umumnya bersifat perdata, yang bersifat ganti rugi langsung yang dialami konsumen akibat kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁶

⁶ Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, 2009, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta:PT RajaGrafindu Persada. Hal: 241.

Bentuk Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya Oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010.

Pengawasan yang dilakukan oleh bidang Farmasi khususnya pengawasan terhadap peredaran kosmetika berbahaya sebagai berikut:

1. Terjun langsung kelapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika berbahaya;
2. Melihat kemasan kosmetik memenuhi syarat atau tidak;

Ada lima langkah cerdas yang dapat dilakukan konsumen dalam memilih produk kosmetik, antara lain:

1. Kemasan

Kenali kemasan kosmetik. Jangan beli kosmetik yang kemasannya jelek atau rusak, baik fisik maupun isinya. Produk yang masih baik punya bentuk dan warna merata serta tanpa bercak kotoran.

2. Label

Pastikan label tercantum dengan jelas dan lengkap. Setiap kosmetik wajib mencantumkan label yang benar, meliputi nama produk, nomor izin edar, kode produksi, nama dan alamat produsen, netto dan komposisi, batas kadaluwarsa. Selain itu, mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, kecuali produk yang sudah jelas cara penggunaannya.

3. Izin Edar

Konsumen dapat melihat, apakah kosmetik memiliki nomor izin edar dari BPOM atau tidak.

untuk meyakinkan para konsumen akan keamanan produk yang mereka pasarkan. Salah satu caranya yaitu dengan memalsukan nomor izin BPOM pada kemasan kosmetik. Masyarakat banyak tertipu karena susah untuk membedakan mana nomor izin yang asli mana yang palsu, mereka juga tidak tahu dengan cara apa untuk membedakannya.

2. Melaksanakan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya

Terkait dengan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. Adanya hambatan tersebut menyebabkan upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya kurang efektif. Kekurangan ini disebabkan berbagai hambatan baik dari internal maupun eksternal.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, yaitu:

- 1) Di Kota Palopo belum tersedianya laboratorium untuk menguji bahan yang terkandung pada kosmetik yang diedarkan. Untuk pembuktian maka sampel dikirim ke Kota Makassar untuk diuji laboratorium. Jangka waktu untuk pengujian sampel tidak dapat ditentukan, tetapi biasanya hasil laboratorium akan keluar paling lambat 4 (empat) hari.
- 2) Minimnya anggaran dana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo menjadi hambatan dalam upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, yaitu:

- 1) Hambatan eksternal yang pertama yaitu pelaku usaha yang tidak sadar hukum, hal ini terbukti bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan surat peringatan tersebut dan masih megedarkan kosmetik yang dapat merugikan masyarakat pada efek yang berkepanjangan.
- 2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai obat, pangan, dan kosmetik yang beresiko terhadap kesehatan dalam upaya melindungi diri dan keluarganya. Minimnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen sehingga cenderung dirugikan akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo kepada konsumen yang dirugikan akibat pemakaian kosmetik berbahaya adalah perlindungan hukum preventif melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya dan perlindungan hukum represif. Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan dengan beberapa cara atau upaya, yaitu melalui media elektronik dan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan pihak kepolisian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yaitu dengan cara sosialisasi ke masyarakat mengenai bahayanya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan apabila ada laporan dari masyarakat tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya Dinas Kesehatan Kota Palopo akan menindak dengancara melaporkannya ke pihak yang berwajib.
2. Tugas Dinas Kesehatan dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak jarang menemui hambatan, seperti hambatan internal, yaitu tidak tersedianya lab untuk menguji bahan yng terkandung pada kosmetik, dan dana yang kurang. Hambatan eksternal, yaitu pelaku usaha yang tidak sadar hukum, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen untuk melaporkan kerugian yang dialami akibat penggunaan kosmetik berbahaya ke Dinas Kesehatan Kota Palopo, Bentuk penindak lanjutan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tidak memiliki efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Nasution, 1995. *Konsumen dan Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- A.Z. Nasution, 2001, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmadimiru dan Sutarman Yodo, 2009, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindu Persada.
- Hamidi, 2008, *Metoden Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, *metode penelitian hukum*, Malang: Alfabeta.
- Sasongko, Wahyu, 2007 *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung,
- Yuswati M.Pd, 1996, *Makalah Produk Kosmetik*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

- <https://fajar.co.id/2018/12/19/801-produk-kosmetik-ilegal-disita-bpom-palopo/> diakses pada tanggal 09 Januari 2019
- <http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019.
- <https://adryanov20.wordpress.com/2013/04/11/penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/> diakses tanggal 18 Februari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika.